



**PUTUSAN**  
Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan;
2. Tempat lahir : Kistang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Akuan Gg. Sikep RT/RW 004/006  
Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi  
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Guntori Bin Muhtarudin;
2. Tempat lahir : Ilahan Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ilahan Jaya Desa Bumi Nabung Kecamatan  
Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/135/X/2023/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/134/X/2023/Reskrim;

Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 867124059229952;

**(Dikembalikan kepada anak korban SISKAMEL SAPITRI Binti**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



ANDANI)

- 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat bersarung kayu berwarna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dan sdr.JONI (DPO), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Alang Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib, sdr.JONI (DPO) yang sebelumnya sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI milik saksi ZAINURI Bin JUPRI (Alm) yang sering melintas di Jalan Dusun Simpang Alang Alang Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, menghubungi Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dengan tujuan untuk menawarkan apakah Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** ingin uang dengan mengatakan "KAMU MAU UANG GAK" lalu dijawab oleh Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** "MAU OM TAPI UANG DARI MANA" kemudian sdr.JONI (DPO) kembali berkata "YA UDAH BESOK IKUT AJA SAYA SUSUL" dijawab kembali oleh Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** "YA UDAH SUSUL SAYA DIDEPAN RUMAH SAKIT HANDAYANI". Setelah Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** menyetujui ajakan tersebut, kemudian sdr.JONI (DPO) menghubungi Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** disusul oleh sdr.JONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik sdr.JONI (DPO), setelah itu Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** bersama-sama dengan sdr.JONI (DPO) menjemput Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** yang sudah menunggu di rumah Sakit Handayani Kotabumi. Kemudian Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** diajak oleh sdr.JONI (DPO) untuk membegal 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI milik saksi ZAINURI yang sudah lama dipantau oleh sdr.JONI (DPO) dimana sepeda motor tersebut selalu dibawa oleh anak korban SISKAMEL SAPITRI Binti ANDANI melintas di Dusun Alang Alang Kel. Kota Alam untuk menuju kesekolah di SMAN 3 Kotabumi, lalu Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dan sdr.JONI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr.JONI (DPO) segera berjalan menuju kearah Dusun Alang Alang Lebar Kel. Kota Alam Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib sesampainya di Dusun Alang Alang Lebar, Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN**, Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dan sdr.JONI (DPO) langsung bersembunyi dikebun karet sambil menunggu anak korban SISKAMEL SAPITRI lewat di jalan tersebut. Setelah menunggu selama kurang lebih setengah Jam sekira pukul 06.00 Wib,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.JONI (DPO) melihat anak korban SISKAMEL SAPITRI melintas di jalan Dusun Alang Alang Lebar dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dan sdr.JONI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr.JONI (DPO) dengan posisi sdr.JONI (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dibonceng dibelakang langsung mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SISKAMEL SAPITRI, setelah situasi sepi barulah sdr.JONI (DPO) memepet sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban SISKAMEL SAPITRI tersebut sambil berkata “BERENTI KAMU, BERENTI KAMU” kemudian sdr.JONI (DPO) langsung menempong dan mencegat sepeda motor anak korban SISKAMEL SAPITRI sehingga anak korban SISKAMEL SAPITRI langsung memberhentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dengan memakai masker warna putih dan jaket warna biru langsung turun dan mengancam anak korban SISKAMEL SAPITRI dengan menggunakan senjata tajam yang sebelumnya disimpan di jaketnya yang menyerupai senjata api lalu ditodongkan ke kepala anak korban SISKAMEL SAPITRI sambil memaksa anak korban SISKAMEL SAPITRI turun dengan mengatakan “TURUN..TURUN...TURUN” dengan nada keras dan tinggi sehingga membuat anak korban SISKAMEL SAPITRI merasa terancam dan ketakutan dan pergi berlari meninggalkan sepeda motor miliknya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dengan dibantu oleh Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** tanpa seizin dari anak korban SISKAMEL SAPITRI langsung mengambil dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 867124059229952 milik anak korban SISKAMEL SAPITRI yang berada didalam dashboard sepeda motor, Setelah itu Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** membawa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam milik anak korban SISKAMEL SAPITRI tersebut menuju ke Desa Bumi Nabung Kec. Abung Barat Kab.Lampung Utara diikuti oleh sdr.JONI (DPO) setelah itu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.JONI (DPO) membawa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF milik anak korban SISKAMEL SAPITRI tersebut ke Daerah Sumber Kab. Lampung Barat untuk dijual dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam milik anak korban SISKAMEL SAPITRI diambil oleh Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN**. Atas kejadian tersebut anak korban SISKAMEL SAPITRI melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI hasil kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan sdr.JONI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa tujuan Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** dan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** mengambil secara paksa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 867124059229952 milik anak korban SISKAMEL SAPITRI tersebut, untuk dimiliki serta dijual agar mendapat keuntungan berupa uang yang akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **BAMBANG RUSDIANSYAH Bin RUSLAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **GUNTORI Bin MUHTARUDIN** dan sdr.JONI (DPO), mengakibatkan saksi ZAINURI Bin JUPRI (Alm) kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam No.Pol BE 5025 KF, Noka:MH1JM9130PK170440, Nosin:JM91E3166199 An. ZAINURI sedangkan anak korban SISKAMEL SAPITRI Binti ANDANI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam IMEI 867124059229952.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik paman anak saksi yang bernama Zainuri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi dengan cara awalnya anak saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba anak saksi diikuti oleh seorang laki-laki yang anak saksi tidak kenal memakai helm warna hitam, kemudian anak saksi melihat lagi dari kaca spion ternyata ada 3 (tiga) orang berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi dan memberhentikan anak saksi seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi dan berkata "turun sekarang", karena ketakutan anak saksi segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi sepi karena masih pagi;
- Bahwa setiap harinya anak saksi mengendarai sepeda motor sendiri saat kesekolah;
- Bahwa setelah itu anak saksi segera berlari meminta pertolongan dan kebetulan ada tetangga yang lewat akhirnya anak saksi menumpang hingga kembali lagi kerumah lalu anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orangtua dan paman anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak melihat benda apa yang ditodongkan kepada anak saksi karena anak saksi panik dan takut;
- Bahwa anak saksi tidak mengalami luka;
- Terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Zainuri Bin Jupri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dengan cara awalnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani diikuti oleh seorang laki-laki yang anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani tidak kenal memakai helm warna hitam, kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani melihat lagi dari kaca spion ternyata ada 3 (tiga) orang berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan memberhentikan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan berkata "turun sekarang", karena ketakutan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa setiap harinya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani mengendarai sepeda motor sendiri saat kesekolah;
- Bahwa setelah itu anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berlari meminta pertolongan dan kebetulan ada tetangga yang lewat akhirnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani menumpang hingga kembali lagi kerumah lalu anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orangtuanya dan saksi;
- Bahwa anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani tidak mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Handriansyah Bin Hakki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapatkan laporan dari korban, kemudian team Tekab melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan hingga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa salah satu pelaku pembegalan tersebut adalah seseorang bernama Guntori, lalu team Tekab melakukan penggerebekan terhadap terdakwa 2 Guntori dikediamannya namun karena sempat melawan akhirnya terpaksa kaki sebelah kanannya ditembak, dari keterangan terdakwa 2 Guntori dia melakukan pembegalan bersama dengan terdakwa 1 Bambang serta Sdr. Joni (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Zainuri Bin Jupri;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dengan cara awalnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani diikuti oleh seorang laki-laki yang anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani tidak kenal memakai helm warna hitam, kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani melihat lagi dari kaca spion ternyata ada 3 (tiga) orang berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan memberhentikan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan berkata "turun sekarang", karena ketakutan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa para terdakwa merupakan residivis kasus pembegalan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Joni (DPO), karena Joni (DPO) sudah beberapa kali memantau sepeda motor tersebut setiap pagi saat anak perempuan tersebut melintas;
- Bahwa alat bantu yang kami persiapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Joni (DPO) untuk kami mengikuti korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban hitam adalah milik terdakwa 1 Bambang;
- Bahwa peran Joni (DPO) adalah memantau korban saat lewat serta membonceng terdakwa 2 Guntori dan Terdakwa 1 Bambang, peran Terdakwa 1 Bambang adalah membawa senjata tajam dan menodongkannya kekepala korban, sedangkan peran terdakwa 2 Guntori adalah membawa kabur sepeda motor serta HP milik korban;
- Bahwa Sepeda motor milik korban sudah dijual oleh Joni (DPO) ke sumber jaya Kabupaten Lampung Barat, sedangkan HP ikut disita polisi pada saat kami tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Joni (DPO) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berani tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Joni (DPO), karena Joni (DPO) sudah beberapa kali memantau sepeda motor tersebut setiap pagi saat anak perempuan tersebut melintas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang kami persiapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Joni (DPO) untuk kami mengikuti korban, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk bergagang kayu bersarung kayu warna coklat dilapisi lakban hitam adalah milik terdakwa 1 Bambang;
- Bahwa peran Joni (DPO) adalah memantau korban saat lewat serta membonceng terdakwa 2 Guntori dan Terdakwa 1 Bambang, peran Terdakwa 1 Bambang adalah membawa senjata tajam dan menodongkannya kekepala korban, sedangkan peran terdakwa 2 Guntori adalah membawa kabur sepeda motor serta HP milik korban;
- Bahwa Sepeda motor milik korban sudah dijual oleh Joni (DPO) ke sumber jaya Kabupaten Lampung Barat, sedangkan HP ikut disita polisi pada saat kami tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Joni (DPO) kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berani tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 867124059229952;
2. 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat bersarung kayu berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dengan cara awalnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani diikuti oleh para terdakwa bersama Joni (DPO), kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani melihat lagi dari kaca spion ternyata ada para terdakwa bersama Joni (DPO) berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan memberhentikan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan berkata "turun sekarang", karena ketakutan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh para terdakwa bersama Joni (DPO);

- Bahwa peran Joni (DPO) adalah memantau korban saat lewat serta membonceng terdakwa 2 Guntori dan Terdakwa 1 Bambang, peran Terdakwa 1 Bambang adalah membawa senjata tajam dan menodongkannya ke kepala korban, sedangkan peran terdakwa 2 Guntori adalah membawa kabur sepeda motor serta HP milik korban;

- Bahwa para terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki
4. Secara melawan hukum
5. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yaitu Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para terdakwa yaitu Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini para terdakwa yaitu Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah para terdakwa yaitu Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu





bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 milik saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan dalam kekuasaan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani kemudian diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan para terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki**

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud(*oepzet Als oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan(*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 milik saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan dalam kekuasaan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Als oogmerk*) dan dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "*dengan maksud untuk dimiliki*" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "*dengan maksud untuk dimiliki*" telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

## **Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa terhadap sesuatu, in casu adanya dua pilihan yaitu orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dengan cara awalnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani diikuti oleh para terdakwa bersama Joni (DPO), kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani melihat lagi dari kaca spion ternyata ada para terdakwa bersama Joni (DPO) berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan memberhentikan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan berkata “turun sekarang”, karena ketakutan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh para terdakwa bersama Joni (DPO);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 milik saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan dalam kekuasaan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dilakukan dengan mengancam anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani, dihubungkan dengan unsur ke-5 yaitu “yang diikuti dengan ancaman kekerasan dengan maksud untuk menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 6 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 wib di Dusun Alang-Alang Lebar Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara para terdakwa bersama Joni (DPO) telah mengambil dengan paksa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan para terdakwa bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dengan cara awalnya anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF, tiba-tiba anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani diikuti oleh para terdakwa bersama Joni (DPO), kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani melihat lagi dari kaca spion ternyata ada para terdakwa bersama Joni (DPO) berboncengan menyalip sepeda motor anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan memberhentikan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani seraya mengeluarkan sesuatu dan menodongkan ke atas kepala anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan berkata “turun sekarang”, karena ketakutan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani segera berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani berlari dan meminta pertolongan, lalu sepeda motor tersebut dibawa lari oleh para terdakwa bersama Joni (DPO);

Menimbang bahwa peran Joni (DPO) adalah memantau korban saat lewat serta membonceng terdakwa 2 Guntori dan Terdakwa 1 Bambang, peran Terdakwa 1 Bambang adalah membawa senjata tajam dan menodongkannya ke kepala korban, sedangkan peran terdakwa 2 Guntori adalah membawa kabur sepeda motor serta HP milik korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A16 warna hitam Imei 867124059229952 milik saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan dalam kekuasaan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dihubungkan dengan unsur ke-6 yaitu “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa;

## **Ad. 4 Secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hukum*” dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal di atas, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak korban saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh para terdakwa dengan cara “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam No. Pol BE 5025 KF serta 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna hitam Imei 867124059229952 milik saksi Zainuri Bin Jupri dan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani dan dalam kekuasaan anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “*secara melawan hukum*”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 867124059229952 adalah milik anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani, maka dikembalikan kepada anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat bersarung kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman para terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Bambang Rusdiansyah Bin Ruslan dan Terdakwa 2 Guntori Bin Muhtarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan IMEI 867124059229952;Dikembalikan kepada anak saksi Siska Amel Sapitri Binti Andani;
  - 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk panjang 25 cm dengan gagang kayu berwarna coklat bersarung kayu berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 23 April 2024 oleh Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Kbu